



**MaPPI  
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

## ANOTASI PUTUSAN

PERKARA Kasus Praperadilan Penetapan Tersangka

NOMOR REGISTER PERKARA: 04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL

(Komjen Pol Budi Gunawan)

**Disusun oleh:**

**Tim Anotasi Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI)**

**FHUI**

**(Evandri G. Pantouw, Muhammad Rizaldi, Adery Ardhan, Dio Ashar, Ali Aulia)**

Depok, 4 Maret 2015

## Ringkasan Putusan Praperadilan

No Register : No. 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL

Hakim : Sarpin Rizaldi

Panitera : Ayu Triana Listiati

Pemohon : Komjen Pol Budi Gunawan

Termohon : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

### Bahwa terkait dengan eksepsi/jawaban:

- Dalam eksepsi/jawaban yang diajukan Termohon (KPK), terdiri dari tiga (3) poin, yang pada intinya adalah:
  - a) Objek praperadilan yang dimohonkan terkait penetapan tersangka bukan kewenangan dari Praperadilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
  - b) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Budi Gunawan) dalam hal ini Prematur;
  - c) Petitum yang diajukan oleh Pemohon bertentangan antara satu sama lain, *obscur libellum*.
- Bahwa untuk terkait masing-masing poin sebagai berikut:
  - a) Permohonan berupa penetapan tersangka bukan objek Praperadilan:
    - Menurut termohon hal tersebut melanggar asas legalitas;
    - Putusan pengadilan lain yang dijadikan rujukan bukanlah yurisprudensi / preseden (Putusan Chevron);
    - Objek pemeriksaan Praperadilan sudah diatur oleh KUHAP dan sifatnya limitatif;
    - Bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa Praperadilan sesuai yang diatur oleh KUHAP;
    - Penetapa Tersangka bukanlah objek Praperadilan / tidak masuk ranah praperadilan;
    - Akan tetapi apakah terkait perkara yang diajukan ini, hakim boleh menolaknya? Bahwa apabila terkait tidak adanya hukum yang mengatur atau hukum yang tidak jelas, tidak

bisa dijadikan dasar penolakan pemeriksaan oleh hakim (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman);

- Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang ada di masyarakat;
- Bahwa apabila terdapat ketidakjelasan / ketidakadaan hukum maka akan melahirkan kewenangan hakim untuk menetapkan hukum melalui *Rechtsvinding* atau penemuan hukum, yang dikaji secara ilmiah dan keilmuan, dan secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan;
- Metode penemuan hukum tersebut dilakukan melalui metode penafsiran atau interpretasi;
- Bahwa berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka, menurut saksi ahli Sidarta, penetapan Tersangka termasuk dalam proses Penyidikan, dan merupakan hasil dari Penyidikan;
- Bahwa dalam rumusan Praperadilan, keberadaan Praperadilan sebagai sarana uji atas upaya paksa yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak;
- Bahwa apakah penetapan tersangka termasuk upaya paksa?;
- Bahwa menurut termohon, penetapan tersangka itu bukan upaya paksa, dan termohon dalam hal ini belum melakukan / ada upaya paksa;
- Akan tetapi pendapat termohon tidak dapat dibenarkan karena harus dipahami definisi upaya paksa;
- Akan tetapi terkait penetapan Tersangka ini tidak ada lembaga yang mengatur dapat menguji hal demikian;
- Oleh karenanya menurut hakim terdapat ketidakadaan/ketidakjelasan hukum yang mengatur. Sehingga hakim dalam hal ini menetapkan hukum bahwa: Penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan;
- Sehingga dalam hal ini (pemeriksaan penetapan tersangka) Praperadilan memiliki wewenang;

- Bahwa terkait asas legalitas, penerapan asas legalitas dalam hal ini tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena asas legalitas hanya berlaku untuk hukum pidana materil. Dalam penerapannya, terkait asas legalitas, bahkan bisa dilakukan penafsiran. Cth: penafsiran barang dalam tindak pidana pencurian;
- Terkait dengan pertimbangan penggunaan putusan lain, dalam hal ini hakim berpendapat bahwa hukum Indonesia tidak menganut adanya preseden;
- Akan tetapi yurisprudensi tetap diakui sebagai sumber hukum;
- Meski dalam pelaksanaannya tidak ada keharusan hakim untuk ikuti putusan terdahulu;
- Bahwa diterima atau tidaknya putusan terdahulu seperti putusan PN Bengkayang terkait penyitaan, maka hakim tidak terikat dengan putusan tersebut;
- Berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi ditolak.

b) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini Prematur:

- Bahwa menurut termohon belum ada upaya paksa;
- Bahwa sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka segala tindakan APH merupakan upaya paksa karena dalam setiap tindakannya menggunakan label pro yustisia;
- Berdasarkan pertimbangan diatas, Oleh karenanya eksepsi ditolak.

c) Petitum yang diajukan oleh Pemohon bertentangan satu sama lain, *obscur libellum*:

- Bahwa terkait petitum yang bertentangan satu sama lain merupakan ranah hukum perdata;
- Maka eksepsi tidak perlu dipertimbangkan.

– Berdasarkan pertimbangan diatas maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon ditolak;

- Pengadilan dalam hal ini menetapkan bahwa penetapan Tersangka masuk dalam objek Praperadilan.

### **Bahwa Dalam Pokok Perkara**

- Pemohon ditetapkan sebagai tersangka:
  - a) Termohon tidak punya wewenang lakukan penyidikan;
  - b) Pengambilan keputusan tidak sah karena melanggar asas kepastian hukum ;
  - c) Terkait penetapan tersangka, telah terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*);
  - d) Keputusan penetapan tersangka tanpa panggil BG melanggar asas kepastian hukum;
  - e) Bahwa dalam perkara *a quo* ini pemohon mengajukan bukti berupa bukti surat (P1-P73), Saksi, dan Ahli;
- Bahwa terkait permohonan tersebut, termohon menolak seluruh gugatan
- Bahwa bantahan termohon terlihat dari:
  - a) Termohon punya wewenang lakukan penyidik, penyelidikan terkait tindak pidana korupsi;
  - b) Pengambilan keputusan sudah sah;
  - c) Penggunaan wewenang penetapan tersangka sudah sesuai. Tidak ada penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*);
  - d) Keputusan penetapan tersangka sesuai dengan asas kepastian hukum;
  - e) Bahwa dalam perkara *a quo*, termohon ajukan bukti berupa surat (T1-T2), Saksi, Ahli;
- Bahwa kewenangan KPK perlu melihat UU KPK;
- Bahwa penetapan Tersangka saat BG menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir (KaRoBinKar);
- Bahwa apakah pemohon (tersangka) sebagai KaroBinkar, dalam hal ini masuk sebagai subjek dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana wewenang KPK?;

- Menurut penjelasan dari POLRI, Karobinkar masuk unsur pelaksana SDM. Dalam hal ini sebagai unsur pembantu pimpinan dan staf manajemen SDM;
- Bahwa jabatan Karobinkar adalah jabatan administrasi yakni eselon 2;
- Bahwa jabatan karobinkar bukan penyelenggara negara karena bukan eselon 1;
- Bahwa termohon buktikan tersangka sebagai penyelenggara negara dan sudah ada dua alat bukti;
- Bahwa termohon tidak bisa buktikan BG sebagai subjek TP korupsi;
- Bahwa perbuatan menerima hadiah/janji tidak dikaitkan dengan kerugian negara. Hal ini karena tidak menyebabkan adanya kerugian negara;
- Sehingga kualifikasi tersangka dalam hal ini tidak terpenuhi;
- Bahwa pemohon bukan subjek pelaku tindak pidana korupsi. oleh karenanya proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK terhadap pemohon tidak sah sehingga tidak ada kekuatan hukum yang mengikat;
- Menimbang bahwa saat pemohon menjabat sebagai KaroBinkar, masyarakat sama sekali tidak mengenal Pemohon, dan masyarakat baru mengenal Pemohon saat ditetapkan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Republik Indonesia, dan saat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, tepat sehari sebelum Pemohon mengikuti *fit and proper test* di DPR, sehingga kualifikasi mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b Undang-Undang KPK pun tidak terpenuhi;
- Karena penetapan tidak sah maka sprindik tidak sah, tidak berdasar hukum, oleh karenanya tidak ada kekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa oleh karena penetapan Tersangka tidak sah, maka penetapan tersangka kepada pemohon harus dinyatakan tidak sah;
- Bahwa terkait petitum untuk penyerahan berkas-berkas terkait perwira polri kepada Penyidik polri, pemohon dan termohon tidak bisa membuktikannya. Oleh karenanya permohonan ditolak;

- Bahwa tuntutan termohon dalam penetapan tersangka akibatkan kerugian sehingga dimohonkan ganti rugi, akan tetapi pemohon dan termohon tidak bisa buktikan. Oleh karenanya permohonan ditolak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim dalam hal ini mengabulkan permohonan untuk sebagian, dan menolak untuk sebagian
- Bahwa terkait dengan biaya perkara akan dibebankan kepada negara.

**Maka dalam hal ini Pengadilan memutuskan:**

**Mengadili:**

**Tolak eksepsi termohon seluruhnya**

**Dalam pokok perkara:**

- 1) Mengabulkan permohonan untuk sebagian;
- 2) Menetapkan bahwa surat penetapan tersangka tidak sah, tidak berdasar hukum, sehingga tidak mengikat;
- 3) Menyatakan bahwa surat perintah penyidikan nomor 03/01/01/2015 tanggal 12 Januari yang tetapkan pemohon sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi, adalah tidak sah, tidak berdasar hukum, oleh karenanya tidak mengikat;
- 4) Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon adalah tidak sah;
- 5) Menyatakan tidak sah seluruh keputusan atau penetapan yang dikeluarkan Termohon terkait perkara ini kepada pemohon;
- 6) Membebankan biaya poerkara kepada negara sebesar nihil;
- 7) Menolak permohonan pemohon praperadilan selain dan selebihnya.

## A. Ekseminasi Formil Putusan

### 1. Sistem Pembuktian Didalam Proses Praperadilan

Proses pembuktian yang ada di dalam Praperadilan tidak memiliki kejelasan, apakah proses tersebut menggunakan mekanisme peradilan pidana atau melalui peradilan perdata atau menggunakan sebuah mekanisme sendiri.<sup>1</sup> Pada pelaksanaannya ditemui bahwa banyak pendekatan asas-asas hukum acara dalam pelaksanaan proses pembuktian yang dilakukan oleh hakim.<sup>2</sup> Pembuktian yang dilakukan dalam proses Praperadilan adalah menggunakan pemeriksaan cepat, didalam Pasal 82 ayat (1) huruf c menyatakan:<sup>3</sup>

“pemeriksaan praperadilan yang dilakukan adalah secara cepat dan harus diselesaikan selambat-lambatnya 7 hari hakim sudah harus memberikan putusan”.

Dalam proses pemeriksaan yang cepat para pihak wajib menghadiri proses pembuktian, dimana pemohon menghadirkan bukti untuk membuktikan dalilnya dan kemudian pejabat yang bawenang melakukan pembuktian terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan.<sup>4</sup> Dapat dianggap proses pembuktian yang dilakukan didalam proses praperadilan seperti proses gugat menggugat perdata. Dapat diandaikan bahwa pemohon praperadilan sebagai penggugat dan termohon (pejabat bersangkuatan) sebagai tergugat.<sup>5</sup> Bila melihat kepada sifat dari keterangan yang diberikan maka keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon dan termohon dapat diartikan sebagai gugatan yang menyatakan fakta-fakta prosedural yang tidak sesuai dan dapat dikatakan sebagai sebuah penggugat

---

<sup>1</sup> Institute for Criminal Justice Reform, "Praperadilan di Indonesia, Teori, Sejarah dan Praktiknya", (Jakarta : ICJR, 2014), Hlm. 80.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana", (LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3258), Pasal 82 ayat (1) huruf c.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), Hlm. 13.

<sup>5</sup> *Ibid.*



dan tergugat semu.<sup>6</sup> Didalam putusan No. 04/Pid.Pra/2009/PN.Jkt. Sel, hakim memberikan pertimbangan bahwa gugatan praperadilan adalah perkara pidana dengan mekanisme perdata, oleh Karena itu gugatan praperadilan yang diajukan adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum dari termohon.<sup>7</sup>

Kemudian proses pembuktian dari Praperadilan dilakukan secara singkat karena mengingat bahwa pembuktian harus selesai dalam waktu yang cepat yaitu 7 hari. Harifin Tumpa menyatakan bahwa proses pembuktian yang dilakukan didalam persidangan praperadilan dilakukan secara cepat dan sederhana.<sup>8</sup> Kesederhanaan pemeriksaan pra peradilan dapat diartikan dalam pembuktian secara prosudural yang dilakukan dalam pembuktian, keberadaan hakim tunggal dalam pemeriksaan ini. Bila melihat kepada proses pembuktian yang terjadi dalam proses persidangan, Hakim tidak memberikan sebuah pembatasan terhadap pembuktian pada persidangan praperadilan. Di satu sisi bahwa tindakan yang dilakukan merupakan sebuah hal yang tepat karena hakim memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuktikan. Namun disisi lain, hakim juga melakukan perluasan pembuktian yang lebih dari seharusnya dan membuat proses pembuktian yang ada dalam praperadilan ini menjadi tidak sederhana dan tidak cepat.

## **2. Pemeriksaan Praperadilan Pokok Perkara**

Didalam proses perkara Acara Pidana dilakukan pembagian 2 proses yaitu pemeriksaan permulaan (*vooronderzoek*) dan pemeriksaan sidang pengadilan (*gerechtelijk onderzoek*).<sup>9</sup> Proses Pemeriksaan Permulaan dilakukan untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu untuk mengumpulkan Bukti dan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm. 13-14.

<sup>7</sup> Institute for Criminal Justice Reform,"*Op.Cit.*", Hlm. 83.

<sup>8</sup> Harifin Tumpa, "*Permohonan Budi Melampaui Aturan*",(Harian Kompas, 16 Februari 2015), Hlm. 2.

<sup>9</sup> Wirjono Projodikoro,"*Hukum Acara Pidana di Indonesia*",(Bandung : Sumur Bandung, 1985), Hlm. 30.

guna menemukan tersangka.<sup>10</sup> Tindakan yang dapat dilakukan pengujian adalah tindakan-tindakan tersebut diatas diluar tindakan-tindakan tersebut maka pembuktian merupakan pembuktian Pokok Perkara. Pemeriksaan sidang pengadilan sendiri dapat diartikan sebagai upaya pencarian sebuah kebenaran materil terhadap terjadinya suatu tindak pidana dan apakah penerapan dari pasal yang didakwakan kepada seseorang telah tepat.

Hakim persidangan Praperadilan melakukan pembuktian terhadap pokok perkara persidangan yang tidak sesuai dengan pengaturan didalam KUHAP. Bahwa hakim praperadilan di dalam prosesnya sebagai *Examining Judge* hanya diberikan porsi sebagai pemeriksa administrasi prosudural.<sup>11</sup> Dalam proses pemeriksaan administrasi prosudural, maka hakim dapat memeriksa bagaimana tindakan-tindakan Upaya paksa dan kewenangan yang termuat didalam pasal 7 KUHAP dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara.<sup>12</sup> Bila melihat kepada pasal 7 KUHAP maka tindakan-tindakan yang dapat dilakukan pengujian di Praperadilan adalah tindakan dari penyidik dalam upaya untuk mencari sebuah tindakan yang merupakan upaya-upaya penyidik dalam menjalankan tugas hakim.

Pada pertimbangan pokok perkara hakim malah memberikan jawaban terhadap pokok perkara yang sedang terjadi pada diri Budi Gunawan. Hakim mempertimbangkan bahwa permasalahan kualifikasi terhadap Budi Gunawan di dalam pasal 11 UU KPK yang mewajibkan KPK melakukan pemeriksaan terhadap:<sup>13</sup>

- Merupakan Penyelenggara Negara dan/atau penegak Hukum dan/atau pihak kaitannya dengan penyelenggara Negara dan/atau Penegak Hukum;
- Kerugian Negara;

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia,"*Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*","*Op.Cit.*,Ps. 1 Butir 2.

<sup>11</sup> Wirjono Projodikoro,"*Op.Cit.*","Hlm.31.

<sup>12</sup> Republik Indonesia,"*Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*","*Op.Cit.*,Ps. 7.

<sup>13</sup> Republik Indonesia,"*Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*","(LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250), Ps. 11.

- Mendapatkan Perhatian dan Meresahkan Masyarakat .

Ketiga hal tersebut merupakan kewenangan dari proses penyidikan oleh KPK.

Kualifikasi yang terjadi dalam hal ini adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penyidik merupakan bagian yang wajib dibuktikan didalam proses persidangan pokok perkara dan bukan kualifikasi yang menjadi proses tanggung jawab didalam perkara praperadilan. Kewenangan dari Pemeriksaan praperadilan hanya melihat kepada keabsahan dari Administrasi Proses penyidikan. Tindakan yang dilakukan oleh hakim dalam melakukan pembuktian pokok perkara apakah tindakan Budi Gunawan pada saat itu merupakan Pejabat Publik atau Penegak Hukum, apakah ada Kerugian Negara dan Ketertiban Umum/ Meresahkan Masyarakat merupakan sebuah kesalahan nalar. Hakim dalam melakukan penafsiran dari pokok perkara bahkan tidak melihat apa yang menjadi dasar dari pemohon namun membuat landasan sendiri yang berujung kepada sebuah penemuan hukum yang salah tafsir, dan memperluas kewenangan praperadilan untuk melakukan pembuktian Pokok Perkara. Pertimbangan Hakim memberikan penjelasan terkait perkara ini apakah telah sesuai dengan kewenangan yang ada didalam Pasal 11 UU KPK. Pertimbangan yang diberikan oleh Hakim adalah memperlihatkan adanya sebuah penjelasan yang telah masuk ranah Pokok Perkara dalam melihat kualifikasi dari Budi Gunawan. Oleh karenanya, seharusnya dibutuhkan sebuah pembuktian materil atas keadaan dan status yang dimiliki oleh Budi Gunawan, bukan menggunakan pemikiran hakim sendiri yang tidak ditunjang dari 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP.<sup>14</sup>

Didalam Putusan 18 PK/PID/2009, Majelis Hakim PK menyatakan mengadili sendiri praperadilan dan menyatakan praperadilan tidak sah dan tidak diterima.<sup>15</sup> Majelis menilai bahwa Pengadilan Negeri Bandung dalam proses pemeriksaan praperadilan telah masuk kedalam pokok perkara, hakim praperadilan telah melanggar ketentuan proses pembuktian sidang praperadilan.<sup>16</sup> Pembuktian

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia,"*Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*",*Op.Cit.*,Ps. 184.

<sup>15</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia,"*Putusan No. 18 PK/PID/2009*",(Mahkamah Agung RI, 2009).

<sup>16</sup> *Ibid.*

sidang praperadilan adalah pembuktian administrasi, pembuktian administrasi memfokuskan kepada tata cara prosedur dalam melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan.<sup>17</sup> Dalam putusan ini, Mahkamah Agung telah membuat sebuah batasan terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan sebuah perkara praperadilan. Pelanggaran hal tersebut diperbaiki dengan menyatakan praperadilan yang dilakukan tidak dapat digunakan dan menyatakan putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Kemudian yang membingungkan dari Pertimbangan hakim adalah menyatakan termohon tidak menghadirkan alat bukti yang menyatakan tindakan penetapan tersangka Budi Gunawan telah sesuai dengan 2 Bukti yang cukup. Hakim melihat ini sebagai sebuah pembuktian formil namun disisi lain juga melakukan pembuktian materil. Keberadaan pertimbangan yang dibuat oleh Hakim telah melenceng dari ketentuan yang ada didalam KUHAP dan juga telah melakukan penerobosan Proses Hukum Acara Pidana yang harus di junjung tinggi dan dipatuhi oleh hakim. Dengan penerobosan hukum yang tidak tepat, hakim membentuk permasalahan dalam pelaksanaan hukum acara itu sendiri. Sistem yang terintegrasi satu sama lain menjadi rusak karena adanya penemuan hukum salah kaprah. Putusan ini dapat menjadi bom waktu sebagai preseden bagi hakim dan tersangka atau terdakwa atau terpidana untuk melakukan pengujian terhadap penetapan tersangka yang dilakukan pada dirinya dulu. Keadaan ini akan memicu kekacauan didalam proses peradilan pidana kedepannya.

## **B. Ekseminasi Pertimbangan terkait Materil Permohonan**

### **1. Keberlakuan Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana**

Dalam pertimbangan putusan Praperadilan yang dijatuhkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi, salah satunya disebutkan bahwa asas legalitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

berlaku dalam penerapan hukum pidana materil. Lebih lengkapnya pertimbangan tersebut berisi:

*“Menimbang, bahwa tentang penerapan asas legalitas dalam Hukum Acara Pidana sebagai salah satu dasar dan alasan dalam mengajukan eksepsi ini tidak dapat dibenarkan, karena asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP hanya berlaku dalam penerapan Hukum Pidana Materil, bahkan dalam perkembangannya dimungkinkan dilakukan penafsiran dengan pembatasan sebagaimana pendapat ahli Hukum Pidana Dr. Bernard Arief Sidharta, SH”*

Dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Hakim Sarpin Rizaldi menolak keberlakuan asas legalitas dalam Hukum Acara Pidana. Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah memang asas legalitas tidak berlaku dalam Hukum Acara Pidana? Jika mengacu pendapat Hakim Sarpin Rizaldi yang merujuk pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, tentunya memang benar bahwa ketentuan Pasal tersebut hanya berlaku untuk Hukum Pidana Materil. Akan tetapi apakah ruang lingkup dari asas legalitas terbatas hanya pada Pasal 1 ayat (1) KUHP?

Jika merujuk pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*. Dengan adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung supremasi hukum. Selain itu juga asas tersebut bertujuan melindungi warga negaranya dari pelanggaran-pelanggaran hukum. Ketentuan tersebut juga menjadi konsiderans dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana tercantum dalam pertimbangan huruf a. Dengan adanya pertimbangan tersebut, maka KUHAP sebagai peraturan yang mengatur hukum pidana formil, merupakan undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas.<sup>18</sup> Pelaksanaan KUHAP tersebut harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Selanjutnya, apa yang dimaksud hukum yang berlaku? Jika merujuk ke KUHAP, maka disebutkan bahwa KUHAP dilaksanakan berdasarkan undang-undang ini

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap2, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ,Penyidikan dan Penuntutan”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Hlm. 36.

atau KUHAP itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 KUHAP yang mengatur bahwa:

*“Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.*

Menurut Andi Hamzah, dengan adanya rumusan “undang-undang ini” menjadikan pelaksanaan dari KUHAP terbatas hanya pada apa yang diatur di dalam KUHAP. Dengan adanya ketentuan Pasal 3 KUHAP tersebut juga semakin memperjelas bahwa KUHAP menganut asas legalitas.<sup>19</sup> Isi Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan dari KUHAP sendiri terbatas pada apa yang diatur di KUHAP. Mahkamah Agung sendiri, melalui Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, menjelaskan bahwa:

*“22.1 Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:*

*22.1.1 Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penangkapan.*

*22.1.2 Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.*

*22.1.3 Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP).*

*22.1.4 Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP).<sup>20</sup>*

Dari penjabaran tersebut semakin mempertegas bahwa MA memandang bahwa dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana, khususnya terkait praperadilan, hanya mengacu kepada KUHAP.

Pendapat Hakim Sarpin yang menyatakan bahwa keberlakuan asas Legalitas hanya berlaku pada hukum pidana materiil karenanya dalam hal ini tidak tepat. Selain melihat pada ketentuan yang berlaku di Indonesia mengenai hukum pidana formil, sebagaimana termuat dalam KUHAP, juga dapat membandingkan dengan implementasinya di negara lain. Di Belanda, keberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana formil dapat dilihat dari Pasal 1 *Wetboek van Strafvordering* yang mengatur bahwa *“strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de voorzien”*.

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *“Hukum Acara Pidana Indonesia”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 10.

<sup>20</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *“Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007”*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009, Hlm. 256.

Jika diterjemahkan kurang lebih bermakna “*hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan cara yang ditentukan oleh undang-undang*”.<sup>21</sup> Di Jerman juga berlaku asas legalitas dalam pelaksanaan hukum acara pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 *Strafprozessordnung* yang mengatur bahwa “*Die sachliche Zuständigkeit Der Gerichte wird durch das Gesetz über die Gerichtsverfassung bestimmt*” atau jika diterjemahkan berarti “*Kekuasaan Kehakiman yang esensial diatur dengan undang-undang mengenai pelaksanaan peradilan*”.<sup>22</sup> Bahkan jika melihat sejarah keberlakuan asas legalitas di KUHP pada Pasal 1 ayat (1) yang sering dikaitkan dengan “*nulla poena sine praveia lege poenali*”, sebenarnya memiliki keterkaitan dengan asas legalitas yang berlaku di hukum pidana formil Inggris.

Menurut J.M. van Bemmelen, asas legalitas sebelum berkembang di hukum pidana materil, terlebih dahulu berkembang di hukum pidana formil, yakni di ketentuan mengenai Habeas Corpus Act pada tahun 1679 yang berlaku di Inggris.<sup>23</sup> Baru setelah itu asas ini diadopsi ke dalam *Bill of Rights* Virgin yang kemudian diadopsi oleh Prancis.<sup>24</sup> Di Eropa sendiri asas legalitas dalam hukum pidana materil baru diperkenalkan pada tahun 1748 oleh Montesquieu dalam bukunya *De l'esprit del lois*.<sup>25</sup> Sehingga dapat diketahui bahwa selain di Indonesia, asas legalitas juga berlaku dalam hukum pidana formil.

Dari penjelasan tersebut maka pertimbangan Hakim Sarpin Rizaldi yang menyatakan bahwa asas legalitas hanya berlaku dalam hukum pidana materil tidaklah tepat. Adanya asas legalitas tersebut bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum atas kesewenang-

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, “*Op.Cit*”, Hlm. 10.

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 11.

<sup>23</sup> *Habeas Corpus Act*, dalam hal ini mengambil asas tersebut dari Magna Charta Tahun 1215 pada Pasal 39 yang mengatur mengenai perlindungan terhadap penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum atau undang-undang, selain itu jika dijatuhkan putusan pengadilan yang sah oleh “orang-orang sederajat” dari orang bebas yang dituntut itu. J.M. van Bemmelen, “*Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materil Bagian Umum*”, (Bandung: Binacipta Bandung, 1987), Hlm. 49.

<sup>24</sup> *Ibid*.

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm. 50.

wenangan yang dilakukannya. Selain itu dasar yang digunakan Hakim Sarpin dalam membantah keberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana formil juga tidaklah tepat karena dapat memberikan sebuah ketidakpastian dalam pelaksanaan peradilan pidana.

## **2. *Rechtvinding***

### **dalam Hukum Acara Pidana**

Pada pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>26</sup> Kebebasan yang dimiliki hakim dalam memberikan dan membentuk sebuah kondisi dalam menjawab kebutuhan dari keadaan telah dituangkan didalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.<sup>27</sup>

Pada saat hakim melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara yang membutuhkan sebuah jawaban terhadap kekosongan hukum maka dapat dilakukan penemuan hukum. Dalam melakukan penemuan hukum, hakim dapat melakukan penafsiran terhadap kondisi di dalam masyarakat yang belum ada hukumnya melalui sebuah penarikan tafsir untuk mengisi kekosongan tersebut. Tujuan dari penemuan hukum adalah untuk melihat kepada bagaimana sebuah hubungan dari permasalahan hukum, pemecahan hukum, dan keputusan yang akan diambil didalam proses pembentukan hukum.<sup>28</sup> Ada beberapa pandangan bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum terhadap suatu hal:<sup>29</sup>

- Aliran Legisme

---

<sup>26</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar 1945", Ps. 24 ayat (1).

<sup>27</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman", (LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076), Ps. 5 ayat (1)

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, edisi revisi, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 102.

<sup>29</sup> Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto, "Perundang-Undangan dan *Yurisprudensi*", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm. 49-51.



Hakim hanya melihat kepada Undang-Undang saja dan terikat kepada nilai-nilai yang hanya ada didalam peraturan perundang-undangan.

- Frie Rechtsbewegung

Hakim memiliki kebebasan untuk melakukan pekerjaannya apakah wajib terikat undang-undang atau tidak, hakim didalam teori ini adalah pencipta hukum.

- Rechtsvinding

Keberadaan teori ini berada ditengah-tengah dan melihat kepada sebuah kebebasan yang terikat (*gebonden-vrijheid*). Alasan hakim untuk melakukan penemuan hukum adalah untuk menyelaraskan undang-undang pada tuntutan jaman.

Pada saat melakukan penemuan hukum, hakim wajib melakukan penafsiran-penafsiran untuk dapat menunjang putusan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdapat 6 metode penafsiran hukum yaitu:<sup>30</sup>

1. Interpretasi menurut bahasa (grammatikal);
2. Interpretasi teleologis atau sosiologis;
3. Interpretasi sistematis dan logis;
4. Interpretasi historis;
5. Interpretasi perbandingan hukum (komparatif);
6. Interpretasi futuristis.

Bahwa dalam melakukan penafsiran tersebut, hakim wajib tetap mengikuti kaedah-kaedah yang ada. Bagir Manan telah menyatakan hakim harus legalistik tetapi tidak boleh legistik. Kalau tidak, maka hakim akan sewenang-wenang dan menimbulkan kerancuan hukum. Hakim memutus menurut hukum. Namun demikian tidak berarti hakim sekedar mulut atau corong undang-undang

---

<sup>30</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Naskah Akademik Pembentukan *Yurisprudensi*", (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2005), Hlm. 16-20.

(*spreekbuis van de wet*).<sup>31</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa sebuah putusan penemuan hukum harus tuntas, definitive dan tidak boleh menimbulkan keraguan.<sup>32</sup> Bahwa dalam melakukan penemuan hukum tidak boleh menjadi sebuah penafsiran yang tidak jelas dan membuat kekacuan hukum didalam system hukum dan masyarakat.

Bagir Manan memberikan beberapa alasan yang dapat digunakan hakim dalam melakukan penemuan hukum :<sup>33</sup>

1. Tidak pernah ada satu peristiwa hukum yang tepat serupa dengan lukisan dalam Undang-Undang. Untuk memutus hakim harus menemukan kesesuaian antara fakta dan hukum. Hal ini dilakukan dengan merekonstruksi fakta sehingga memenuhi unsur yang dimuat dalam undang-undang;
2. Suatu perbuatan tidak tercakup dalam kata atau kata-kata yang disebut dalam Undang-Undang;
3. Tuntutan Keadilan;
4. Keterbatasan makna bahasa dibandingkan dengan gejala atau peristiwa yang ada atau terjadi di masyarakat, baik peristiwa hukum, politik, ekonomi maupun sosial;
5. Bahasa dapat diartikan berbeda pada setiap lingkungan masyarakat;
6. Secara sosiologis, bahasa atau kata atau kata-kata bisa berbeda makna;
7. Pengaruh perkembangan masyarakat;
8. Transformasi atau resepsi konsep hukum yang dipergunakan dalam praktik hukum;
9. Pengaruh berbagai teori baru di bidang hukum seperti *sociological jurisprudence* dan *feminist legal theory*;

---

<sup>31</sup> Bagir Manan, "Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. ed.revisi"(Jakarta: Mahkamah Agung RI,2005),Hlm. 208.

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum Harus Defenitif", Hukum Online, 2 Januari 2008, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18252/penemuan-hukum-oleh-hakim-harus-definitif>, diakses 05.36 WIB 4 Maret 2015.

<sup>33</sup> Bagir Manan, "Beberapa Catatan Tentang Penafsiran", (No.285, Varia Peradilan, Agustus 2009), Hlm. 10-11.

10. Ketetapan bahasa, atau kata atau kata-kata dalam Undang-Undang tidak jelas, bermakna ganda, tidak konsisten bahkan ada pertentangan atau *unreasonable*;

Hakim harus menggunakan 10 landasan-landasan tersebut untuk dapat menemukan hukum baru. Bila hakim menggunakan sebuah keadilan dari perspektif yang sempit dan untuk segelintir masyarakat, maka tentu dapat membuat sebuah ketidakpastian. Bahwa penemuan hukum di dalam hukum acara dapat dilakukan selama masih mengikuti kaidah-kaidah tersebut dan selama masih dapat menjadi cerminan keadilan bagi masyarakat luas. Bila penemuan hukum tersebut membuat adanya permasalahan didalam masyarakat maka tentunya penemuan hukum tersebut hanya akan menjadi sensasi sesaat yang hilang tertelan waktu.

Bahwa dalam putusan hakim menyatakan bahwa telah melakukan sebuah penemuan hukum dalam hal terkait dengan menjawab keberadaan dari Penetapan Tersangka dan tindakan Penyidik dengan Label *Projustitia* sebagai Upaya paksa. Tindakan ini merupakan sebuah penemuan hukum terkait dengan hukum formil yang dinyatakan telah diisi kekosongan hukum tersebut. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum acara bersifat *strict, fixed, correct*, pasti, tidak boleh disimpangi, dan harus bersifat imperatif (memaksa).<sup>34</sup> Bahwa hukum formil atau hukum acara dapat dipersamakan sebagai hukum yang mengatur seberapa luas dari sebuah kekuasaan kehakiman dimiliki hakim. Hal ini berarti pelanggaran terhadap hukum acara mengakibatkan tidak sahnya putusan pengadilan.<sup>35</sup> Sebab itu, maka hukum acara dapat dikualifikasikan sebagai norma atau batasan normatif yang bersifat absolut terhadap kebebasan kekuasaan kehakiman.<sup>36</sup> Hukum acara adalah aturan prosedural untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang imparisial-obyektif, yang harus dipatuhi secara ketat-cermat dalam

---

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo2,"*Op.Cit*".

<sup>35</sup> Kusni Goesniadhi S., "*Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*", 29 Oktober 2007, <https://kgsc.wordpress.com/2008/10/29/batas-kebebasan-kekuasaan-kehakiman/> diakses pada Pukul 06.24 WIB 4 Maret 2015.

<sup>36</sup> *Ibid*.

melaksanakan peradilan.<sup>37</sup>

Bahwa dalam pembentukan hukum, hakim harus melihat kepada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Diperlukan sebuah rasio yang memberikan penilaian untuk melihat keadilan atau kepastian hukum digunakan oleh seorang hakim dalam memberikan putusan.<sup>38</sup> Hakim dalam memberikan suatu putusan terikat dan tidak dapat secara bebas dan tanpa batas untuk memberikan suatu putusan. Apabila rasio yang digunakan hakim dalam memberikan sebuah putusan tidak dilandasi pemikiran-pemikiran tersebut maka dapat menjadi sebuah ketidakpastian terhadap hukum tersebut.

Putusan praperadilan tersebut sebenarnya menjawab tantangan di masyarakat. Disatu sisi, putusan hakim dapat dikatakan sebagai sebuah penemuan hukum yang bernilai tinggi dan dapat menjadi terobosan. Putusan ini dapat menjadi sebuah celah dari tindakan-tindakan *malicious prosecution* untuk dicegah hingga masuk kedalam proses persidangan. Namun, disisi lain hakim dalam membentuk putusan melakukan penerobosan yang dapat dikatakan tidak memiliki landasan yang jelas dan kuat terhadap penerobosan tersebut. Bahwa terdapat sebuah perluasan terhadap upaya paksa dengan label *pro justita* dan disatu sisi melakukan penyempitan makna dari Penyelenggara Negara, Aparat Penegak Hukum dan memberikan defenisi sempit atas apa itu membuat kerasahan pada masyarakat. Penerobosan yang telah keluar jalur kewenangan ini haruslah diperbaiki dan diperjelas mana batasan-batasan dari penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim yang sesuai dan mana yang harus dinyatakan sebagai sebuah penafsiran liar hakim.

Dengan penafsiran yang luas tanpa berdasar oleh hakim tidak diizinkan dalam hukum acara. Hal ini dikarenakan dengan melakukan penerobosan hukum terkait dengan hukum acara akan menjadi sebuah ketidakpastian hukum. Untuk dapat menjawab ketidakpastian hukum tersebut Mahkamah Agung harus memberikan sebuah penjelasan secara defenitif melalui Kasasi untuk dapat menjawab apakah

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Lintong O Siahaan, "Peran Haim Agung Dalam Penemuan Hukum, *Rechtsvinding* dan *Penciptaan Hukum, Rechtsschepping Pada Era Reformasi dan Transformasi*", (No. 252, Varia Peradilan, November 2006), Hlm 65-68.

tindakan dari penafsiran yang dilakukan oleh hakim telah sesuai dengan kaedah hukum.<sup>39</sup> Maka putusan dengan perluasan dari hukum acara yang menyalahi aturan tidak dapat diterima, dan dapat dibatalkan untuk menjamin sebuah kepastian hukum dan sistem hukum pidana terintegrasi melalui proses Kasasi oleh Mahkamah Agung.

### **3. Tindakan *Pro Justitia* Sebagai Bentuk Upaya Paksa**

Pada saat pembacaan Putusan Praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan, Hakim Sarpin Rizaldi menyebutkan bahwa Penetapan Tersangka merupakan objek praperadilan. Hal ini didasarkan oleh beberapa pertimbangan, yang salah satunya adalah pertimbangan yang menyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari upaya paksa. Pertimbangan ini didasarkan bahwa setiap tindakan dalam proses penyidikan dan proses penuntutan merupakan upaya paksa karena menggunakan label "*Pro Justitia*". Penetapan tersangka, dalam hal ini merupakan salah satu produk dari proses penyidikan.

Berdasarkan pertimbangan yang memperluas ruang lingkup upaya paksa tersebut, maka Hakim Sarpin Rizaldi berkesimpulan bahwa penetapan tersangka, yang dalam hal ini merupakan produk yang dihasilkan proses penyidikan, merupakan bentuk upaya paksa, sehingga masuk dalam objek pra peradilan. Perluasan definisi upaya paksa tersebut yang dilakukan oleh Hakim Sarpin Rizaldi perlu ditinjau lebih jauh. Peninjauan perluasan tersebut mula-mula dapat dilihat dari definisi upaya paksa itu sendiri.

Upaya paksa dapat didefinisikan sebagai tindakan perampasan HAM atau hak privasi perseorangan (*personel privacy right*) yang dilakukan penguasa (aparatus penegak hukum) dalam melaksanakan fungsi peradilan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), berupa penangkapan (*arrest*), penahanan (*detention*), penggeledahan (*searching*), dan penyitaan, perampasan,

---

<sup>39</sup> Arsil, dipaparkan di dalam *Focus Group Discussion* Eksaminasi Putusan Praperadilan Budi Gunawan yang diselenggarakan di Kampus UI Salemba oleh Djokosoetono Research Centre Fakultas Hukum UI, 5 Maret 2015.

pembeslahan (*seizure*).<sup>40</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sendiri tidak mendefinisikan secara khusus makna dari upaya paksa. Akan tetapi KUHP mengatur mengenai bentuk-bentuk upaya paksa sebagaimana diatur dalam BAB V Pasal 16 hingga Pasal 49 KUHP.<sup>41</sup>

Jika mencoba melihat hakikat dari upaya paksa, maka upaya paksa merupakan perlakuan yang bersifat:

- a) tindakan paksa yang dibenarkan hukum demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka
- b) atau tindakan paksa yang dibenarkan hukum, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan hak asasi tersangka.<sup>42</sup>

Jika melihat hakikat dari upaya paksa tersebut, maka upaya paksa pada dasarnya merupakan tindakan paksa yang merampas kemerdekaan, kebebasan, atau membatasi hak asasi seseorang. Oleh karenanya perlu dilihat dampak yang ditimbulkan dari tindakan *pro justitia*. Apakah memang ditemukan adanya akibat yang bersifat merampas kemerdekaan, kebebasan, atau bersifat membatasi hak asasi seseorang dalam penetapan tersangka, jika memang Hakim Sarpin Rizaldi hendak melakukan perluasan upaya paksa sebagai segala tindakan *pro justitia*.

Selanjutnya, jika memang Hakim Sarpin Rizaldi hendak memperluas definisi upaya paksa merujuk pada segala tindakan *pro justitia*, maka perluasan tersebut seharusnya dapat merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh Aparat Penegak Hukum, yang dalam hal ini adalah Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum.<sup>43</sup> Pada tahap penyidikan, dapat ditemukan sepuluh kewenangan yang dimiliki oleh

---

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap1, "Op.Cit.", Hlm. 6-7.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) membatasi tindakan-tindakan apa saja yang bisa dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. Khususnya untuk tindakan-tindakan yang biasa disebut upaya paksa terbatas pada apa yang diatur dalam BAB V Pasal 16 hingga Pasal 49 KUHP berupa Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat.

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap1, "Op.Cit", Hlm. 3.

<sup>43</sup> Wewenang sebagaimana dimaksud terdapat pada Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 14 KUHP. Di dalam ketentuan Pasal-Pasal tersebut tidak ditemukan adanya wewenang untuk menetapkan tersangka.

Penyidik.<sup>44</sup> Dengan demikian maka kesepuluh kewenangan tersebut merupakan bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik, karena setiap tindakan wewenang tersebut dilaksanakan atas dasar *pro justitia*.

Dengan adanya perluasan yang dilakukan oleh Hakim Sarpin Rizaldi terkait *pro justitia* sebagai bentuk upaya paksa pada akhirnya akan menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertama, apabila dikaitkan dengan hakikat upaya paksa sebagai tindakan yang dapat membatasi atau melanggar hak seseorang, maka apakah kesepuluh wewenang<sup>45</sup> yang dimiliki oleh Penyidik sudah sesuai dengan hakekat dari upaya paksa? Merujuk salah satu wewenang yang dimiliki yakni menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP, jelas bahwa wewenang penyidik tersebut tidaklah melanggar atau membatasi hak seseorang. Sehingga akan menjadi suatu keganjilan apabila wewenang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP tersebut merupakan bentuk upaya paksa, dan karenanya dapat dijadikan sebagai objek Praperadilan. Atau wewenang untuk melakukan tindakan pertama pada saat tiba di tempat kejadian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b KUHAP. Wewenang ini tentunya tidak selalu berkaitan dengan tindakan yang dapat membatasi atau melanggar hak seseorang, seperti mengamankan tempat kejadian perkara. Hal tersebut tentunya tidak sesuai disebut sebagai upaya paksa, sehingga dapat dijadikan sebagai objek Praperadilan. Oleh karenanya tidak semua tindakan *pro justitia* merupakan bentuk upaya paksa sehingga dapat dijadikan sebagai objek Praperadilan.

Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan perluasan seluruh tindakan *pro justitia* sebagai bentuk upaya paksa oleh Hakim Sarpin kaitannya dengan dasar hukum tindakan upaya paksa. Hal ini dikarenakan setiap perbuatan hukum, perbuatan yang memiliki sifat khusus seperti upaya paksa, harus memiliki suatu landasan yang jelas. Sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran atau ketidaksesuaian akan dapat diketahui hukum mana yang dilanggar dan apa yang menjadi landasannya.

---

<sup>44</sup> Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (1).

<sup>45</sup> *Ibid.*,

Akan tetapi jika merujuk ke KUHAP maka kewenangan menetapkan tersangka tersebut tidak dapat ditemukan.<sup>46</sup> Oleh karenanya, jika Hakim Sarpin Rizaldi dalam hal ini hendak memperluas ruang lingkup upaya paksa, terbatas pada kewenangan yang dimiliki oleh Aparat Penegak Hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP.

KUHAP sebagai peraturan yang mengatur hukum pidana formil atau biasa disebut hukum acara pidana pada dasarnya bersifat limitatif. Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan proses peradilan pidana. Oleh karenanya perluasan ruang lingkup upaya paksa yang dilakukan oleh hakim, bahwa setiap tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan penuntut umum pada proses penuntutan merupakan tindakan upaya paksa, karena telah menempatkan label "*Pro Justitia*" tidak dapat dibenarkan.

#### **4. Kedudukan Kepala Biro Pembinaan Karir Sebagai Aparat Penegak Hukum dan Penyelenggara Negara**

Putusan Praperadilan Budi Gunawan sudah diputuskan oleh Hakim Sarpin Rizaldi. Salah satu poin yang menarik adalah pertimbangannya bahwa jabatan Budi Gunawan di Kepolisian sebagai KaRoBinKar bukanlah sebagai penyelenggara negara dan Aparat Penegak Hukum (APH). Hakim Sarpin Rizaldi berargumentasi bahwa pengertian APH tidak dijelaskan di dalam perundang-undangan kita, sehingga beliau menafsirkan secara harfiah bahwa APH hanyalah terbatas kepada Penyidik/Penyelidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Sedangkan yang dimaksud sebagai penyelenggara negara sudah dibatasi di dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana di dalam penjelasan pasal tersebut, penyelenggara negara di Kepolisian hanya meliputi jabatan eselon I. Oleh karena itu, Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara Budi Gunawan.

---

<sup>46</sup> Wewenang sebagaimana dimaksud terdapat pada Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 14 KUHAP. Di dalam ketentuan Pasal-Pasal tersebut tidak ditemukan adanya wewenang untuk menetapkan tersangka.



Sebelum menyimpulkan apakah pertimbangan dari Hakim Sarpin Rizaldi tepat atau tidak, penulis perlu memaparkan dahulu pengertian dari Penyelenggara Negara dan APH. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>47</sup>

Di dalam peraturan perundang-undangan kita, Kepolisian termasuk sebagai pegawai negeri<sup>48</sup> dimana menurut Pipit Rochijat Kartawidjaja yang menjelaskan bahwa pegawai negeri merupakan sumber daya manusia pelaksana penyelenggaraan pemerintahan negara yang tugasnya berada di dalam lembaga-lembaga pemerintahan.<sup>49</sup> Pegawai negeri secara prinsipnya merupakan pelaksana dari tugas yang dibebankan kepada para Menteri atau jabatan yang setingkatnya<sup>50</sup>, sehingga dari sini bisa dikatakan bahwa tugas utama dari pegawai negeri merupakan sebagai pelaksana dari penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, definisi penyelenggara negara sudah dibatasi di dalam ketentuan Penjelasan Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999. Jika melihat ketentuan pada pasal tersebut, pejabat Kepolisian yang bisa dikatakan sebagai penyelenggara negara hanyalah Pejabat Kepolisian eselon I dan Penyidik Kepolisian.<sup>51</sup> Melihat penjelasan pasal tersebut, bisa dilihat bahwa yang dimaksud “negara” dalam penyelenggaraan negara merupakan definisi “negara” dalam arti luas, bukanlah “negara” dalam arti sempit, yaitu pemerintahan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa tiap anggota kepolisian merupakan penyelenggara “negara”

---

<sup>47</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”, (LN No. 75 Tahun 1999, TLN No. 3851 ),Ps. 1 angka 1.

<sup>48</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI”.(LN No. 2 Tahun 2002, TLN No.4168), Ps. 1 angka 2.

<sup>49</sup> Pipit Rochijat Kartawidjaja, “Pemerintah Bukanlah Negara”, (Yogyakarta: Baraka Grafika, 2014), Hlm. 76.

<sup>50</sup> Safri Nugraha, Anna Erliyana, dkk, “Hukum Administrasi Negara”, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), Hlm. 291.

<sup>51</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”,( *Op.Cit.*), Penjelasan Ps. 2 angka 7.

dalam arti sempit, yaitu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Namun, tidak bisa setiap anggota kepolisian dianggap sebagai penyelenggara “negara” dalam arti luas, karena undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 sudah membatasinya.

Mengenai jabatan penyidik di Kepolisian, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia, disebutkan bahwa setiap pejabat polisi bisa melakukan fungsi penyidikan<sup>52</sup>, dan di dalam Peraturan Pemerintah dipertegas bahwa jabatan penyidik minimal adalah Inspektur Dua Polisi.<sup>53</sup> Dengan jabatan Budi Gunawan pada saat itu sebagai Inspektur Jendral, sudah tentu Budi Gunawan bisa melakukan fungsi penyidikan.

Definisi Aparat Penegak Hukum (APH) tidak ada definisi secara pasti di peraturan perundang-undangan kita. Namun jika melihat dari segi bahasa, APH dapat diartikan sebagai petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.<sup>54</sup> Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan dan dikaitkan dengan tugas negara.<sup>55</sup>

Meskipun penjelasan mengenai APH tidak disebutkan di perundang-undangan kita, namun ada beberapa undang-undang yang menyebutkan istilah penegak hukum, seperti di UU Advokat<sup>56</sup> dan UU Kepolisian<sup>57</sup> yang menyebutkan bahwa Advokat dan Kepolisian berfungsi dalam penegakan hukum. Bahkan di dalam pemberitaan media, disebutkan beberapa lembaga penegak hukum yang disetujui

---

<sup>52</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”, *Op.Cit.*, Ps. 6 ayat (1).

<sup>53</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, (LN No. 90 Tahun 2010, TLN No. 5145), Ps. 2A.

<sup>54</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>55</sup> Jimly Asshiddiqie, “Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi”, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008), Hlm 509.

<sup>56</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, (LN No. 49 Tahun 2003, TLN No.4288), Ps. 5 ayat (1).

<sup>57</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI*, (*Op.Cit.*), Ps. 2.

di dalam Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), antara lain Advokat, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.<sup>58</sup>

Untuk kepolisian, di dalam Pasal 2 UU Kepolisian sudah disebutkan secara jelas bahwa salah satu tujuan dari Kepolisian adalah fungsi penegakan hukum. Bahkan di dalam Pasal 5 UU Kepolisian ditegaskan bahwa Kepolisian merupakan satu kesatuan dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum.<sup>59</sup>

Hakim Sarpin Rizaldi berpendapat di dalam putusannya, bahwa KPK tidak memiliki dasar kewenangan untuk memeriksa perkara Budi Gunawan, salah satu alasannya karena jabatan Kepala Biro Pembinaan Karir tidaklah termasuk kategori Penyelenggara Negara maupun APH. Sehingga KPK tidak memiliki kewenangan seperti yang diamatkan di dalam Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 dimana KPK hanya berwenang melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi terhadap aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.<sup>60</sup>

Dalam struktur Kepolisian RI, jabatan Kepala Biro Pembinaan Karir merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dalam bidang manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), dimana jabatan tersebut merupakan golongan eselon II A1. Menurut penulis dalam hal ini hakim Sarpin Rizaldi perlu mencari lebih tahu mengenai kepangkatan di dalam Kepolisian. Karena setiap pejabat polisi yang minimal Inspektur Dua Polisi adalah Penyidik. Meskipun ketika delik pidana yang disangkakan pada Budi Gunawan terjadi, ketika beliau sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir, tetapi jabatan tersebut hanyalah bersifat struktural, sedangkan secara fungsional Budi Gunawan tetaplah sebagai penyidik jika mengacu pada

---

<sup>58</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt502201cc74649/siapa-sajakah-penegak-hukum-di-indonesia?> Diunduh pada tanggal 1 Maret 2013 pada pukul 17.00 WIB

<sup>59</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI", (Op.Cit.), Ps. 5 ayat (2).

<sup>60</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi", (Op.Cit.), Ps. 11.

aturan KUHAP atau penegak hukum jika mengacu pada UU Kepolisian. Sedangkan Hakim Sarpin Rizaldi juga mengamini bahwa pejabat Penyidik merupakan Penyelenggara Negara, dan diperjelas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999. Oleh karena itu, seharusnya Hakim Sarpin Rizaldi menggali lebih jauh mengenai sifat kepangkatan di dalam Kepolisian.

Selain itu, meskipun ketika Budi Gunawan menduduki jabatan Kepala Biro Pembinaan Karir hanyalah jabatan struktural, namun jabatan fungsional sebagai penyidik tentu saja tidak dapat begitu saja dilepaskan. Hal ini dikarenakan akan sangat menyulitkan secara administratif andaikata Budi Gunawan nantinya diberi jabatan sebagai Kepala Polisi Daerah (Kapolda), nantinya perlu ada pengangkatan kembali kepada beliau sebagai penyidik.<sup>61</sup> Oleh karena itu, menurut penulis jabatan Budi Gunawan di Kepolisian tetaplah sebagai penyidik, dan anggota kepolisian merupakan satu kesatuan dalam fungsi penegakan hukum.

Argumen ini dapat dibandingkan dengan jaksa penuntut umum di Kejaksaan. Ketika pertama kali diangkat dan dilantik sebagai jaksa penuntut umum, maka sejak awal hingga karirnya memiliki jabatan fungsional sebagai jaksa penuntut umum. Mereka dapat melakukan fungsi penuntutan di persidangan meskipun diposisikan sebagai Kepala Seksi Pembinaan atau jabatan struktural lain yang tidak berkaitan dengan teknis penuntutan. Oleh karenanya, sebagai penuntut umum yang ditempatkan di jabatan struktural apapun, jaksa tersebut tetap penuntut umum atau penegak hukum berdasarkan definisi yang hakim Sarpin berikan dalam putusannya.<sup>62</sup>

Oleh karena itu argumentasi Hakim Sarpin Rizaldi yang menafsirkan kedudukan Kepala Biro Pembinaan Karir bukanlah Aparat Penegak Hukum tidaklah tepat. Seharusnya hakim Sarpin Rizaldi lebih menggali pengertian di tiap undang-undang mengenai definisi dari APH, sehingga tidak ada penafsiran yang terlalu

---

<sup>61</sup> Sukma Violetta, dipaparkan di dalam *Focus Group Discussion* Eksaminasi Putusan Praperadilan Budi Gunawan yang diselenggarakan di Kampus UI Salemba oleh Djokosoetono Research Centre Fakultas Hukum UI, 5 Maret 2015.

<sup>62</sup> *Ibid.*

jauh. Karena akibat dari penafsiran beliau tentu saja berdampak penyempitan makna di dalam Pasal 11 UU KPK mengenai kewenangan KPK dalam memeriksa suatu perkara.

## **5. Perkara Komjen Budi Gunawan Menyebabkan Keresahan Masyarakat**

Dalam salah satu pertimbangann pada putusan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Hakim Sarpin Rizaldi menilai bahwa, saat Budi Gunawan (PEMOHON) sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Polri, masyarakat sama sekali tidak mengenal pemohon. Masyarakat baru mengenal PEMOHON saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, tepat sehari sebelum PEMOHON mengikuti fit and proper test di DPR. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PEMOHON tidak memenuhi kualifikasi sebagai wewenang KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).<sup>63</sup> Pada dasarnya, UU KPK tidak memberikan batasan yang jelas mengenai mengenai kondisi sosiologis<sup>64</sup> sebagaimana terdapat dalam pengaturan pada pasal 11 huruf b. Dalam kondisi demikian, KPK sebagai pelaksana fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki kewenangan untuk menafsirkan hal tersebut.

Pengaturan mengenai kondisi sosiologis dalam penegakan hukum dapat ditemukan juga pada pengaturan mengenai wewenang Jaksa Agung untuk melakukan pengesampingan perkara atau *depooning*. Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) mengatur bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.<sup>65</sup> Penjelasan pasal tersebut mengatakan penyampingan perkara demi kepentingan umum adalah sebagai berikut: yang dimaksud dengan

---

<sup>63</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”,(Op.Cit),Ps. 11.

<sup>64</sup> Kondisi sosiologis yang dimaksud adalah keadaan yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.

<sup>65</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI”,(LN No. 27 Tahun 2004, TLN No. 4401),Ps. 35 Huruf c.

kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi penuntutan, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menafsirkan apakah suatu perkara memenuhi kualifikasi sebagai peristiwa yang mengandung kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat sehingga harus dilindungi dan kemudian dikesampingkan penuntutannya. Artinya, kewenangan untuk menafsirkan kondisi sosiologis dalam penegakan hukum dalam konteks ini diberikan kepada Jaksa Agung sebagai pelaksana fungsi penuntutan (hak oportunitas).

Jika dibandingkan dengan pengaturan pada pasal 11 huruf b UU KPK, maka terdapat kesamaan dalam hal prasyarat kondisi sosiologis. Dalam UU KPK, kondisi sosiologis tersebut dapat digunakan oleh KPK sebagai dasar legitimasi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Sedangkan, dalam UU Kejaksaan, kondisi sosiologis tersebut digunakan oleh Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara, dalam hal ini Jaksa Agung

Oleh karena itu, kami menilai bahwa sudah sepatutnya KPK, sebagai pelaksana fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, memiliki kewenangan yang serupa untuk menafsirkan kondisi sosiologis yang ada di masyarakat dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian, sungguh sangat disayangkan manakala hakim mempertimbangkan penafsiran pasal 11 huruf b UU KPK tanpa mendengar keterangan dari KPK dan kuasanya. Tidak didengarnya keterangan pihak KPK mengenai hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan hakim mengenai tafsir pasal 11 huruf b UU KPK. Pada pertimbangannya, hakim tidak mengacu pada permohonan praperadilan yang diajukan oleh pihak PEMOHON. Poin yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah mengenai jabatan sebagai Karobinkar yang dijabat oleh PEMOHON saat itu tidak termasuk dalam pengertian dari “aparatus penegak hukum” dan “penyelenggara

negara”.<sup>66</sup> Dalam permohonannya, PEMOHON sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai pasal 11 huruf b UU KPK yang mengatur mengenai kondisi sosiologis masyarakat.<sup>67</sup> Namun demikian, hakim mempertimbangkan pasal 11 huruf b UU KPK dalam putusannya. Hal ini dapat dikualifikasi sebagai putusan yang *ultra petita* (putusan yang melebihi apa yang diminta).

Di sisi lain, pertimbangan tersebut juga tidak mencerminkan prinsip *fair trial*. Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya mempertimbangkan apa yang dibuktikan oleh kedua belah pihak. Oleh karenanya, hakim harus memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk mengemukakan dalil-dalilnya baik berupa gugatan atau sangkalan. Namun demikian, hakim dalam kasus ini hanya mempertimbangkan dalil dari pemohon. Dalam menafsirkan pasal 11 huruf b UU KPK di kasus ini, hakim hanya mendengarkan dalil dari pemohon mengenai status/jabatan Karobinkar yang dijabat PEMOHON saat itu. Hakim menilai bahwa, saat menjabat sebagai Karobinkar, masyarakat sama sekali tidak mengenal PEMOHON. Padahal dalil tersebut hanya digunakan oleh pemohon untuk mempermasalahkan pasal 11 huruf a UU KPK. Hakim dalam hal ini bertindak gegabah dengan menafsirkan bahwa pasal 11 huruf b tidak terpenuhi. Padahal PEMOHON dalam permohonannya tidak mempermasalahkan hal tersebut dan KPK tidak didengar pendapatnya mengenai penafsiran pasal 11 huruf b UU KPK yang mengatur mengenai kondisi sosiologis masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak lengkap*.

Kita dapat menarik beberapa batasan yang menjadi implikasi dari pertimbangan tersebut berkaitan dengan pasal 11 huruf b UU KPK, yaitu mengenai terminologi

---

<sup>66</sup> Lihat argumentasi pemohon bagian B.1. Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

<sup>67</sup> Pada permohonan mengenai hukumnya, pihak PEMOHON mempermasalahkan mengenai “Termohon Tidak Mempunyai Kewenangan Untuk Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pemohon”. Dalam penjabaran dan kesimpulan pada bagian ini, pemohon mendalilkan bahwa termohon tidak memiliki kewenangan mempersangkakan pemohon dalam jabatannya sebagai Karo Binkar yang merupakan pejabat eselon II dikaitkan dengan pengaturan pasal 11 huruf 1 UU KPK. Namun demikian, pemohon tidak secara tegas membuktikan bahwa KPK tidak memenuhi pasal 11 huruf b dan c.

*“mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat”*. Pertama, hakim menilai bahwa terminologi tersebut terbatas pada kondisi apabila masyarakat mengenali kasus/peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi pada saat itu. Kedua, hakim menilai bahwa terminologi tersebut juga terbatas pada masa sebelum pihak yang disangkakan ditetapkan menjadi tersangka. Ketiga, hakim menilai bahwa apabila kasus yang ditangani oleh KPK diluar dari dua batasan sebelumnya maka kasus tersebut tidak memenuhi kualifikasi pasal 11 huruf b UU KPK.

Jika kita mengacu pada konsiderans UU KPK, penanganan kasus korupsi di Indonesia pada saat UU KPK dibentuk dianggap belum optimal. Kondisi yang demikian pada dasarnya menunjukkan bahwa masyarakat merasa resah dengan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada, dan oleh karenanya dirasa perlu untuk membentuk badan khusus yang dapat mengatasi permasalahan sosial tersebut. Artinya, perlu ada usaha yang efektif dan efisien dalam memberantas kasus-kasus korupsi yang meresahkan masyarakat. Pasal 11 huruf b UU KPK memberikan kewenangan kepada KPK untuk menangani kasus-kasus yang memiliki nilai sosial tinggi tersebut. Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam penjelasan umum UU KPK:

*“... Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi...”* (penjelasan umum UU KPK paragraf 2, kalimat terakhir).

Oleh karena itu, kami menilai bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK sudah sewajarnya membongkar praktek-praktek korupsi yang ada dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Dengan demikian, kami menilai bahwa *pembatasan yang dilakukan oleh hakim terkait dengan pasal 11 huruf b uu kpk tidak sesuai dengan maksud pembuat undang-undang*, karena justru mendelegitimasi peran KPK dalam membongkar kasus-kasus korupsi yang ada. Pembatasan yang dilakukan oleh hakim dalam putusan ini membuat KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang dilakukan secara terselubung atau tersembunyi, karena hakim



menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan “mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat” dalam pasal 11 huruf b UU KPK terbatas apabila masyarakat mengenali kasus/peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi. Padahal, penanganan kasus tindak korupsi sangat dimungkinkan terjadi pada wilayah-wilayah yang tersembunyi atau terselubung yang justru membuat resah masyarakat.

Selain itu, kami juga menilai bahwa pertimbangan hakim terkait dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan dilakukan oleh PEMOHON, tidak sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat. Transparansi Internasional Indonesia pada tahun 2013 merilis survei *Global Corruption Barometer (GCB) 2013*. Survei ini memberikan predikat kepada Polri sebagai lembaga terkorup. Lebih lanjut, hal ini juga diakui oleh pihak Kompolnas yang mengungkapkan kegagalan pihaknya dalam hal pengawasan tersebut menyangkut kinerja dan perilaku terhadap lembaga yang bernaung di bawah kekuasaan presiden tersebut.<sup>68</sup> Hal ini jelas bertentangan dengan pertimbangan hakim yang menilai bahwa tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap PEMOHON sebagai bagian dari institusi Polri tidak memenuhi kualifikasi mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b UU KPK. Oleh karena itu, kami menilai bahwa *Pertimbangan Hakim Mengenai Pasal 11 Huruf B Uu Kpk Dalam Kasus Ini Tidak Berdasar*.

### **C. Upaya Hukum Terhadap Perkara Praperadilan**

Putusan Hakim Sarpin Rizaldi dalam praperadilan BG menuai kecaman di masyarakat. Hal ini dikarenakan, pertimbangan Hakim Sarpin Rizaldi yang menyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan suatu ranah dari persidangan praperadilan. Pertimbangan tersebut, bertentangan dengan norma-

---

<sup>68</sup> Transparency International Indonesia, “Polri Lembaga terkorup: Kompolnas Akui Gagal Awasi Polisi”, <http://ti.or.id/index.php/news/2013/07/15/polri-lembaga-terkorup-kompolnas-akui-gagal-awasi-polisi>, diakses pada Pukul 17.35 28 Februari 2015

norma pengaturan yang tersimpul di Pasal 77 KUHAP. Kewenangan praperadilan menurut Pasal 77 KUHAP hanya dibatasi untuk<sup>69</sup>:

- I. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- II. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi perkaranya yang dihentikan pada tingkatan penyidikan atau penuntutan.

Dari penjelasan di atas, maka tergambar KUHAP telah memberikan suatu kewenangan yang limitatif sesuai pasal 77 KUHAP. Oleh karenanya, putusan Hakim Sarpin Rizaldi yang keluar dari konteks Pasal 77 KUHAP merupakan suatu kejanggalan yang wajib ditelaah lebih lanjut. Selanjutnya, andaikata putusan praperadilan ternyata cacat hukum atau telah terjadi kesalahan penerapan hukum, maka memperbaiki putusan tersebut merupakan suatu kebutuhan untuk menjaga kesatuan hukum sekaligus kepastian hukum kedepannya. Namun ambivalensi muncul, ketika sifat final dan mengikat dari praperadilan dihadapkan dengan kebutuhan untuk menjaga kesatuan hukum sekaligus kepastian hukum.

Perlu disadari putusan praperadilan, tidak dimungkinkan adanya upaya hukum yang dapat dilakukan. Sesuai dengan pasal 83 ayat (1) KUHAP. Namun demikian, sebenarnya pintu untuk melakukan upaya hukum masih terbuka, jika merujuk pada Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011<sup>70</sup> yang menerima permohonan atas nama Tjetje Iskandar, sehingga KUHAP secara keseluruhan telah menutup pintu upaya hukum atas putusan Praperadilan.

Upaya hukum juga perlu dilakukan karena hakim Sarpin telah memeriksa pokok perkara pada persidangan praperadilan yang dipimpinnya. Dalam putusan

---

<sup>69</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana", *Op.Cit.*, Ps.77.

<sup>70</sup> Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya menyatakan menghapus ketentuan Pasal 83 ayat (2) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur kewenangan penyidik/penuntut umum mengajukan banding atas putusan praperadilan. Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan anggota polisi, Tjetje Iskandar yang memohon pengujian pasal itu.

18 PK/PID/2009, Majelis Hakim PK menyatakan mengadili sendiri praperadilan dan menyatakan praperadilan tidak sah dan tidak diterima.<sup>71</sup> Majelis menilai bahwa Pengadilan Negeri Bandung dalam proses pemeriksaan praperadilan telah masuk kedalam pokok perkara, hakim praperadilan telah melanggar ketentuan proses pembuktian sidang praperadilan.<sup>72</sup>

Kegamangan muncul dikalangan *civitas academica* maupun praktisi hukum, upaya hukum seperti apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki atau setidaknya meninjau ulang putusan Praperadilan Budi Gunawan. Penulis merekomendasikan tiga upaya hukum yang dapat dilakukan; (1) Kasasi, (2) Peninjauan Kembali dengan tujuan untuk menjaga suatu kesatuan hukum; dan (3) Kasasi Demi Kepentingan Hukum.

### **1. UPAYA HUKUM KASASI**

Secara historis lembaga kasasi lahir di Perancis, yang selanjutnya Belanda memperolehnya serta meneruskannya ke daerah jajahan, yakni salah satunya Indonesia. Hakekat serta fungsi dari Kasasi tidak akan pernah lepas dari fungsi Khusus Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang bertujuan untuk menjaga kesatuan hukum Fungsi khusus dari Mahkamah Agung dapat tergambar melalui pengawasan penerapan hukum pada pengadilan yang lebih rendah, yakni dengan putusan dari lembaga kasasi tersebut.<sup>73</sup>

Tirtaamidjaja, Hakim Agung pada MA RI tahun 1953 menyebutkan dengan sangat gambling bahwa<sup>74</sup>:

“.. Kasasi itu pada dasarnya tidak diadakan untuk kepentingan pihak-pihak yang berpekara- meskipun mereka benar berkepentingan dalam hal itu- tetapi untuk kepentingan kesatuan pemakaian hukum.”

---

<sup>71</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan No. 18 PK/PID/2009", (Mahkamah Agung RI, 2009).

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> LeIP (Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan). "Konsep Ideal Peradilan Indonesia", (Jakarta Dimensi, 2010), Hlm.6.

<sup>74</sup> Tirtaamidjaja, MH., "Kedudukan Hakim dan Djaksa dan Atjara-Atjara Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perdata", (Jakarta: Djembatan, 1953), Hlm..35

Oleh karena itu, dapat ditegaskan pemeriksaan dalam perkara kasasi fungsinya adalah untuk melihat, apakah Hakim pada pengadilan yang lebih rendah telah menerapkan hukum dengan tepat.

Apabila dikaitkan antara filosofis serta historis dari fungsi kasasi, maka sebenarnya putusan praperadilan Budi Gunawan dapat dikoreksi atau setidaknya ditinjau ulang oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme kasasi. Kendati kasasi atas putusan praperadilan BG secara historis secara filosofis dibutuhkan, namun Pasal 45 A ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang dipertegas dengan SEMA No. 8 Tahun 2011<sup>75</sup> menghalangi untuk dilakukannya upaya hukum Kasasi. Dalam Pasal 45 A ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut:

“Pasal 45A

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.
- (2) Perkara yang dikecualikan terdiri atas:
  - a) putusan tentang praperadilan...”

Namun, jika kita merefleksikan dengan pidato Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan dalam pembukaan lokakarya alumni pelatihan penegakan hukum lingkungan hidup tahun 2005, beliau menyatakan bahwa<sup>76</sup>:

“MA tegaskan tak akan tutup upaya kasasi terhadap putusan praperadilan. Tidak perlu mengeluarkan aturan khusus, misalnya dalam bentuk Peraturan MA, mengenai dibukanya pintu kasasi bagi putusan praperadilan. Karena kalau MA mengatur, aturan itu akan bertentangan dengan undang-undang, sehingga lebih baik melalui putusan MA, karena akan melahirkan suatu hukum, jelas itu lebih tepat.”

Dengan demikian, menurut beliau kendati UU Mahkamah Agung membatasi/ menghalangi, tetapi dengan peran Mahkamah Agung sebagai *Judicial Lawmaking*,

---

<sup>75</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung No 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak memenuhi Syarat Kasasi dan PK”.

<sup>76</sup> Bagir Manan, “MA Tegaskan Tak Akan Tutup Upaya Kasasi Terhadap Putusan Praperadilan”, (Hukum Online, 4 Februari 2005), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12161/ma-tegaskan-tak-akan-tutup-upaya-kasasi-terhadap-putusan-praperadilan>, Diakses Pada Pukul 10.28 Tanggal 4 Maret 2015.

maka penerobosan atas ketentuan UU Mahkamah Agung dapat diperkenankan. Peran *Judicial Lawmaking* Mahkamah Agung sangatlah penting dalam menjamin kepastian hukum dan pengembangan hukum.<sup>77</sup> Oleh karenanya, dapat didapatkan suatu produk putusan yang dapat diterima oleh tatanan hukum di masyarakat.

Selain itu, sebenarnya upaya hukum kasasi atas putusan Praperadilan juga telah diperkuat dengan adanya yurisprudensi Putusan Kasasi No.35 K/Pid/2002 atas putusan praperadilan PN Jakarta Selatan No.11/ Pid.Prap/2001/PN. Jak.Sel. dalam perkara Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita. Selain itu, dalam Praperadilan kasus Chevron Mahkamah Agung juga turun secara langsung untuk merubah putusan praperadilan yang dibuat oleh pengadilan tingkat bawah. Dengan demikian, merupakan merupakan suatu kewajiban bagi mahkamah Agung untuk turun tangan bilaman terdapat kesalahan-kesalahan serius yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan yang lebih rendah dengan melalui putusan kasasi salah satunya.

Terhadap terjadi ketidak pastian hukum didalam suatu putusan maka Mahkamah Agung harus melakukan perbaikan terhadap putusan yang membuat ketidakpastian hukum, cara yang tepat untuk melakukan perbaikan tersebut adalah dengan cara Kasasi.<sup>78</sup> Hal ini sesuai dengan fungsi dari kasasi guna menjaga kesatuan hukum maka seharusnya Mahkamah Agung menerima Kasasi dan memberikan sebuah penjelasan terhadap putusan yang dibuat oleh Hakim Sarpin tersebut.<sup>79</sup>

## **2. UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI**

Selain kasasi, masih terdapat cara yang kedua yakni, dengan melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Dalam Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung

---

<sup>77</sup> LeIP., "Op.Cit", hlm. 6.

<sup>78</sup> Arsil, dipaparkan di dalam *Focus Group Discussion* Eksaminasi Putusan Praperadilan Budi Gunawan yang diselenggarakan di Kampus UI Salemba oleh Djokosoetono Research Centre Fakultas Hukum UI, 5 Maret 2015.

<sup>79</sup> *Ibid.*

RI pada tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 yang selanjutnya dijadikan Sema No.4 Tahun 2014, dinyatakan bahwa<sup>80</sup>:

“Peninjauan kembali terhadap praperadilan tidak diperbolehkan kecuali dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum”

Celah untuk mengajukan PK dimungkinkan apabila putusan Praperadilan mengandung “**Penyelundupan Hukum**”. Makna dari frase “**Penyelundupan Hukum**”, memang tidak dijabarkan lebih lanjut dalam Sema tersebut, namun jika kita merujuk pada pendapat Hakim Agung Dr. Syarifuddin yang mengatakan, “Penyelundupan hukum adalah praperadilan yang melampaui kewenangan sesuai pasal 77 KUHAP”<sup>81</sup>. Beliau menambahkan, salah satu contoh pembatalan putusan praperadilan dengan mekanisme PK terdapat pada putusan Nomor: 87 PK/Pid.B/2013. Dengan demikian, perbuatan Hakim Sarpin Rizaldi yang telah memperluas kewenangan praperadilan selain pasal 77 KUHAP merupakan suatu **Penyelundupan Hukum**, sehingga layak untuk diajukan peninjauan kembali dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya, permohonan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan itu sendiri sudah pernah diajukan terhadap Putusan Nomor:02/Pid/PK/1988/PN.Stb. Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa kembali putusan atas perkara *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah Agung juga pernah menerima dan mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali dalam Putusan Nomor: 4/PK/Pid/2000 dan Putusan Praperadilan Nomor 05/Pid.Prap/2007/PN.Jkt.Sel. Dengan demikian, jelaslah bahwa terhadap putusan praperadilan dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali.

---

<sup>80</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”.

<sup>81</sup>Detik News, “Rapat Pleno MA: Ada Penyelundupan Hukum Praperadilan Bisa PK”, (16 Februari 2015), <http://news.detik.com/read/2015/02/16/153057/2834481/10/rapat-pleno-ma-ada-penyelundupan-hukum-praperadilan-bis-pk?> Di Akses pada Pukul 10.28 Tanggal 4 Maret 2015.

### 3. Kasasi Untuk Kepentingan Hukum

Pasal 259 ayat (1) KUHAP Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.<sup>82</sup> Dalam upaya untuk memberikan sebuah kepastian terhadap keadaan hukum, Jaksa Agung dapat melakukan perbaikan terhadap keadaan hukum yang salah melalui Kasasi. Apabila terdapat putusan yang melewati batas kewenangan yang ada dalam suatu hukum dapat dilakukan pemeriksaan dengan Kasasi demi kepentingan Hukum oleh Jaksa Agung. Melihat kepada hal tersebut, maka penetapan tersangka yang tidak diatur didalam pasal 77 KUHAP dapat menggunakan penyelesaian dengan pengajuan Kasasi demi Kepentingan Hukum.

Untuk melihat apakah hakim melewati wewenangnya, maka dapat digunakan pemeriksaan dengan pasal 253 KUHAP, namun juga dapat digunakan dengan menggunakan pasal 259 ayat (1) KUHAP.<sup>83</sup> Kesamaan dalam proses kasasi di dalam pasal 253 KUHAP dengan Kasasi oleh Jaksa Agung hanya berbeda kepada kepentingan yang dibawa serta keberadaan dari subyek yang mengajukan Kasasi tersebut.<sup>84</sup> Keberadaan obyek dari Kasasi demi kepentingan hukum adalah putusan-putusan *judex factie* yang berkekuatan hukum tetap dan terdapat permasalahan hukum akibat putusan tersebut.<sup>85</sup> Fungsi kasasi Mahkamah Agung Belanda menyatakan bahwa *Procurator General* memiliki sebuah fungsi untuk memberikan sebuah kesatuan hukum dengan menggunakan upaya kasasi.<sup>86</sup> Keberadaan Kasasi untuk kepentingan penyeragaman penerapan hukum di Belanda diberlakukan untuk memberikan sebuah jawaban atas permasalahan-permasalahan norma-norma hukum yang bersifat transisional.<sup>87</sup> Kewenangan ini untuk memberikan sebuah pengawasan kepada Mahkamah Agung terhadap

---

<sup>82</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana", *Op.Cit.*, Ps.259 ayat (1).

<sup>83</sup> *Ibid*, Ps. 253.

<sup>84</sup> M. Yahya Harahap1, "Op.Cit.", Hlm. 608-610.

<sup>85</sup> *Ibid*.

<sup>86</sup> Komite Hammerstein Mengenai Peran Normatif Kasasi, Hoge Raad Belanda, "Sistem Kasasi dan Diskusi Tentang Pembatasan Perkara Kasasi", (Jakarta : Indonesia Netherlands National Legal Reform Program, 2010), Hlm. 67-68.

<sup>87</sup> *Ibid*.

proses pembentukan norma baru yang dapat saja merusak tatanan yang ada didalam proses hukum.<sup>88</sup>

Maka dengan menggunakan Kasasi demi kepentingan hukum dapat menjawab kebutuhan dari perkara ini apabila Mahkamah Agung menyatakan bahwa tindakan pengajuan dari Kasasi ataupun Peninjauan Kembali oleh KPK tidak dapat dilakukan. Hal ini juga untuk memberikan sebuah kepastian hukum kepada system peradilan pidana yang terintegrasi satu sama lain maka Jaksa Agung wajib melakukan kasasi demi kepentingan hukum.

---

<sup>88</sup> *Ibid.*



## **Kesimpulan**

- Tindakan pemeriksaan terhadap praperadilan merupakan proses acara yang singkat dan sederhana. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh hakim dalam putusan perkara tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan melalui KUHAP. Hakim masuk kedalam pokok perkara dan membuktikan hal-hal yang harusnya dibuktikan didalam proses persidangan pokok perkara bukan didalam proses praperadilan.
- Asas legalitas tidak hanya berlaku dalam hukum pidana materil, melainkan juga hukum pidana formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Berlakunya asas legalitas tersebut bertujuan untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta menjamin kepastian hukum seseorang saat mengikuti proses peradilan. Sehingga pendapat Hakim Sarpin yang menyatakan bahwa asas legalitas hanya berlaku dalam hukum pidana materil tidaklah tepat.
- Dalam penemuan hukum hakim dilarang merubah proses hukum acara, dengan adanya perubahan terhadap hukum acara maka hakim secara tidak langsung telah melanggar suatu ketentuan yang mengikatnya dan membuat tidak terdapat kepastian hukum dalam sistem peradilan. Tindakan penemuan tersebut merupakan hal yang tidak tepat dan putusan dapat batal demi hukum.
- Upaya paksa pada dasarnya merupakan tindakan paksa yang merampas kemerdekaan, kebebasan, atau membatasi hak asasi seseorang. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai definisi dari upaya paksa, melainkan menjelaskan apa saja perbuatan yang masuk upaya paksa dalam BAB V Pasal 16 hingga Pasal 49. Mengingat hukum acara pidana menganut asas legalitas, maka perluasan tindakan upaya paksa seharusnya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 7, dan 14 KUHAP, yang mana penetapan tersangka tidak masuk kedalamnya.
- Jabatan Budi Gunawan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Kepolisian

tidaklah termasuk sebagai Penyelenggara Negara jika berdasarkan Penjelasan Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999. Penyelenggara Negara di Kepolisian hanya melingkupi jabatan eselon I dan Penyidik. Namun Hakim Sarpin Rizaldi tidak tepat jika langsung menetapkan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara Budi Gunawan. Meskipun jabatan struktural Budi Gunawan di Kepolisian hanyalah bersifat pengelolaan SDM, namun mengacu ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (2) UU Kepolisian, jabatan fungsional Budi Gunawan tetaplah aparat penegak hukum.

- Pertimbangan hakim mengenai penafsiran pasal 11 huruf b UU KPK tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Secara yuridis, pertimbangan hakim yang digunakan dalam penafsiran tersebut dibuat tanpa mendengar keterangan dari pihak Termohon. Sehingga, dapat dikatakan bahwa penafsiran tersebut tidak mencerminkan prinsip *fair trial*. Secara sosiologis, pertimbangan hakim dibuat tanpa memiliki dasar yang jelas. TII secara gamblang mengungkapkan bahwa berdasarkan survei GCB 2013, kepolisian merupakan lembaga terkorup. Kekhawatiran juga diungkapkan Kompolnas yang merasa gagal mengawasi institusi kepolisian. Secara filosofis, pertimbangan hakim tidak sesuai dengan maksud pembuat undang-undang. Melalui putusan ini, hakim membuat pembatasan yang bertentangan dengan maksud pembuat undang-undang mengenai definisi kondisi "*mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat*". Padahal, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepada KPK untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap pasal 11 huruf b UU KPK tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
- Dapat dipahami, begitu besar kekecewaan dari kalangan akademisi atas putusan dari Hakim Sarpin Rizaldi. Bahkan kekecewaan juga menghinggapi salah satu guru besar Hukum Acara yang mengatakan "Tidak perlu mengajar Mahasiswa Hukum, jika pada kenyataannya semua ilmu hukum tidak dianggap". Akan tetapi, sebenarnya putusan dari Hakim

Sarpin Rizaldi dapat diperbaiki oleh Mahkamah Agung sebagai penjaga terakhir kesatuan hukum melalui 3 mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengoreksi atau meninjau ulang putusan Praperadilan BG, yakni (1) Kasasi, (2) Peninjauan Kembali, dan (3) Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Mahkamah Agung juga tidak perlu risau ataupun bingung terkait cara memperbaiki putusan Sarpin Rizaldi, karena yurisprudensi serta Sema telah mencarikan solusi atas permasalahan tersebut.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

*, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3258).*

*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (LN No. 75 Tahun 1999, TLN No. 3851).*

*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, (LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168)*

*, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, (LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250).*

*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, (LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288).*

*, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, (LN No. 27 Tahun 2004, TLN No. 4401).*

*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, (LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076).*

*, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (LN No. 90 Tahun 2010, TLN No. 5145).*

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Edaran Mahkamah Agung No 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak memenuhi Syarat Kasasi dan PK".

*, "Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan".*

### Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Putusan No. 04/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL,* (Jakarta, 2015).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan No. 18 PK/PID/2009* (Mahkamah Agung RI, 2009).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan No. 65/PUU-IX/2011*, (Jakarta 2011).

## **Buku**

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Pasca Reformasi)*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008).

Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, (Bandung: Binacipta Bandung, 1987).

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Harahap, M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005).

*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

H., Tirtamidjaja, M., *Kedudukan Hakim dan Djaksa dan Atjara-Atjara Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 1953).

Institute for Criminal Justice Reform, *Praperadilan di Indonesia, Teori, Sejarah dan Praktiknya*, (Jakarta : ICJR, 2014).

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kartawidjaja, Pipit Rochijat, *Pemerintah Bukanlah Negara*, (Yogyakarta: Baraka Grafika, 2014).

Komite Hammerstein Mengenai Peran Normatif Kasasi, Hoge Raad Belanda, *Sistem Kasasi dan Diskusi Tentang Pembatasan Perkara Kasasi*, (Jakarta : Indonesia Netherlands National Legal Reform Program, 2010).

LeIP (Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan). *Konsep Ideal Peradilan Indonesia*, (Jakarta Dimensi, 2010).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi 2007)*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009).

*Naskah Akademik Pembentukan Yurisprudensi*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2005).

Manan, Bagir, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. ed. revisi.*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2005).

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, edisi revisi, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014).

Nugraha, Safri, Et. Al., *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007).

Projodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1985).

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, "*Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993).

### **Majalah**

Manan, Bagir, *Beberapa Catatan Tentang Penafsiran*, (No. 285, Varia Peradilan, Agustus 2009).

Siahaan, Lintang O, *Peran Haim Agung Dalam Penemuan Hukum, Rechtsvinding dan Penciptaan Hukum, Rechtsschepping Pada Era Reformasi dan Transformasi*", (No. 252, Varia Peradilan, November 2006).

### **Berita**

Tumpa, Harifin, *Permohonan Budi Melampaui Aturan*, (Harian Kompas, 16 Februari 2015).

### **Internet**

Detik News, "*Rapat Pleno MA: Ada Penyelundupan Hukum Praperadilan Bisa PK*", (16 Februari 2015),  
<http://news.detik.com/read/2015/02/16/153057/2834481/10/rapat-pleno-ma-ada-penyelundupan-hukum-praperadilan-bis-pk?> Di Akses pada Pukul 10.28 Tanggal 4 Maret 2015.

Hadi, Ilman, *Siapa Saja Penegak Hukum*", (Hukum Online, 13 Agustus 2012),  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt502201cc74649/siapa-sajakah-penegak-hukum-di-indonesia?> Di akses pada tanggal 1 Maret 2015 pada pukul 17.00 WIB

Manan, Bagir, *MA Tegaskan Tak Akan Tutup Upaya Kasasi Terhadap Putusan Praperadilan*, (Hukum Online, 4 Februari 2005),  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12161/ma->

[tegaskan-tak-akan-tutup-upaya-kasasi-terhadap-putusan-praperadilan](#), Diakses Pada Pukul 10.28 Tanggal 4 Maret 2015.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Harus Defenitif*, Hukum Online, 2 Januari 2008,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18252/penemuan-hukum-oleh-hakim-harus-definitif>, diakses 05.36 WIB 4 Maret 2015.

S.,Kusni Goesniadhi,*Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman*,29 Oktober 2007,  
<https://kgsc.wordpress.com/2008/10/29/batas-kebebasan-kekuasaan-kehakiman/> diakses pada Pukul 06.24 WIB 4 Maret 2015.

Transparency International Indonesia, *Polri Lembaga terkorup: Kompolnas Akui Gagal Awasi Polisi*,  
<http://ti.or.id/index.php/news/2013/07/15/polri-lembaga-terkorup-kompolnas-akui-gagal-awasi-polisi>, diakses pada Pukul 17.35 28 Februari 2015